


BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam bab 1 pasal 1 tentang dasar perkawinan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan beserta tujuannya, bunyi pasal tersebut adalah: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan utama setiap orang melakukan perkawinan atau pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Allah SWT menerangkan salah satu tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dalam surat tersebut Allah berfirman:



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara,2007), 2.

²Q.S. Ar-Ruum (30): 21.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) menjelaskan tujuan perkawinan dalam pasal tersendiri terpisahkan dengan pengertian perkawinan yaitu pada pasal 3 yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan pengertian perkawinan dalam kompilasi hukum islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqon gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebenarnya menjadi suami istri berkewajiban untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga. Selain menjalankan kewajiban masing-masing, suami istri juga harus saling mencintai, menyayangi, lapang dada dan ikhlas. Dengan demikian bahtera kehidupan rumah tangga akan mencapai tujuan yang mereka dambakan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan, apabila suatu keutuhan rumah tangga yang telah dibina dengan segala daya dan upaya akhirnya kandas dan berujung pada perpisahan karena perselisihan yang tiada akhir. Maka perpisahan adalah jalan terakhir bagi keduanya untuk memperoleh ketenangan jiwa dan hidup yang baru. Terkait dengan ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³

³Q.S. Al-Baqarah (2): 227.

Dalam hal ini, pemerintah membuat aturan terkait tatacara perceraian yaitu perceraian hanya dapat terjadi di muka pengadilan dan sesuai alasan-alasan dasar perceraian yang telah ditetapkan. Aturan tersebut dituangkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat (1) berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁴, pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.⁵

Peraturan perundang-undangan tersebut terkadang tidak serta merta bisa merasuk kedalam sendi-sendi masyarakat, karena ada beberapa orang masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri masih melakukan cerai talak maupun cerai gugat dibawah tangan tanpa harus melakukan perceraian di hadapan pengadilan.

Di desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ada beberapa orang yang melakukan cerei di bawah tangan sebagaimana mereka yang sudah saya temui, dan mereka mengakui bahwa memang tidak melakukan cerei di pengadilan. Hal ini juga diakui oleh Bapak Supriadi, selaku kepala desa saat saya temui untuk minta tanda tangan izin penelitian mengatakan: “kalau perceraian dibawah tangan di kantor tidak ada data nya mas, ya

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, 16.

⁵Ibid.

mungkin ada seperti yang sudah saudara temui karna hal itu tidak melewati catatan desa”⁶

Fenomena yang terjadi yakni cerei dibawah tangan di desa tersebut benar terjadi dan akibatnya tidak terdata di kelurahan, sehingga sebagaimana keterangan kepala desa tidak ada datanya. Menurut keterangan pak modin yaitu pak Yono : “perceraian di desa Pagung ada yang melalui desa yaitu melalui saya dan ada yang tidak melalui saya, ya seperti yang sudah saudara temui itu. Memang mereka berpisah masyarakat sudah tau tapi ya di biarkan saja, la yang baru-baru ini Diki dan Aning, Diki pergi meninggalkan Aning sampai saat ini prosesnya malah tidak di urus”.⁷

Wawancara juga saya lakukan kepada warga secara langsung yaitu dengan B.Saprah, mengapa dia di tinggal suaminya apa alasan perginya, dia menjawab: “ yo karna saya tidak punya anak mas, mau bagaimana lagi saya pasrah. Tapi kenapa tidak mengurus cerai di pengadilan bu? Dia menjawab: wah kalau itu memang hanya kesepakatan kami berdua dengan juga di ketahui oleh pak karyono(kasun)”⁸

Menurut keterangan dari Bapak Sajuli sekeluarga sebagai warga Desa Pagung Kecamatan Semen memberikan keterangan sebagai berikut:

Enggeh mas wong-wong kene ki pegatane gak neng pengadilan, roto-roto ki yo mek pegatan nganut agomo, koyok ponak an ku kuwi diomongi yo angel sampek jegeg aku, coro ngunu kuwi wes pok e uwong peddot utek e gak genah aku mikire piye.

Yo reno-reno mas, lek ponakanku dewe ki terko ninggal bojone, dadi Retno bojone kuwi terko muleh neng omah e mbok e kono, mboh la sampek saiki yo gak tau sak omah yo wes gak tau petok blas mas.

⁶Wawancara dengan kepala desa pagung, 10 januari 2016.

⁷Wawancara dengan Modin desa Pak Yono, 10 januarai 2016.

⁸Wawancara dengan Bu Saprah, 29 Desember 2015.

Yo lek omong ponak an ku Hadi ki omonge wes males ngurusi mas, jalarane omonge yo seng krono duwek seng gak krasan sak omah karo morotuane, pokok enek ae masalahe, mboh tak tuturi tak omongi bolak balek tak kon ngurusi pegatan neng pengadilan jawab e malah ngentai aku, luwong tak gawe ngombe mendem karo ngopi ae penak timbang duwek tak wehne wong, aku isone yo mek ngelus dodo tok mas, aku ape nesu ki yo urusane cae dewe saman oleh percoyo gak percoyo yowes ngunu kuwi mas angel diomongi.⁹

Pengakuan P.Sajuli tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang tidak berpendidikan dan jauh dari sentuhan ajaran agama. Karena dia memilih jalan bermaksiat daripada jalan agama. Lain lagi dengan pengakuan pak Syahroni sebagai sesepuh desa menambahkan penjelasan sebagai berikut:

*Yo faktor alasan e seng saman tekokne kuwi akeh mas yo intine ki siji krono wong-wong kene gak ruh, dadi gak iruh coro-corone ngurusi pegatan neng pengadilan ki piye ae.
Seng Keloro krono duwek kuwi pasti mas, kok enek seng ngomong jare biayane larang tur lek ngurusi ruwet.¹⁰*

⁹ Wawancara dengan Bapak Sajuli, 13 November 2015.

Terjemahan:

Iya mas orang-orang sini ini cerainya tidak di pengadilan, rata-rata ini hanya cerai menurut agama, kayak keponakanku itu di bilangi ya sulit sampai heran saya, seperti halnya itu mentok nya orang, putussaraf otaknya, tidak tahu aku pemikirannya bagaimana.

Ya macam-macam mas, kalau keponakanku sendiri ini tiba-tiba meninggalkan isterinya begitu saja, jadi Retno istrinya itu pulang dengan sendirinya ke rumah ibunya sana, tidak tahu ya sampai sekarang ya tidak pernahserumah yatidak pernah bertemu sama sekali mas. Ya kalau ngomong keponakanku Hadi itu katanya sudah malasmengurus mas, masalahnya katanya ya yang karena uang. Dan tidak merasa nyaman serumah sama mertuanya, pokoknya ada saja masalahnya, saya sudah menasehatinya sudah saya bilangi berkali-kali, saya suruh mengurus cerai di pengadilan jawabannya malah membuat sakit hati, dia jawab lebih baik saya buat minum (minum-minuman air keras) sama nongkrong di warung kopi aja enak ketimbang uang saya berikan ke orang, saya bisanya ya hanyamengelus dada saja mas, saya mau marah ini ya urusannya dia sendiri, saudaraboleh percaya tidak percaya, ya sudah begitu itu mas sulit dibilangi. (Wawancara dengan Bapak Sajuli, 13 November 2015).

Terjemah:

Ya faktor alasannya yang saudara tanyakan itu banyak mas ya intinya ini satu karena orang-orang sini tidak tahu, jadi tidak tahu cara-caranya mengurus perceraian di pengadilan ini bagaimana saja.

Dari hasil wawancara tersebut saya berusaha melakukan penelitian di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Apakah hal ini dikarenakan faktor Agama ,ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan? Ataukah karena faktor yang lain? Dan bagaimanakah pandangan Masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terhadap perceraian di bawah tangan?. Akhirnya saya angkat kasus tersebut dalam judul, **“PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN”, di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam).**

B. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan tidak melebar dari ruang lingkup pembahasan, maka perlu saya rumuskan beberapa masalah yang akan menjadi kerangka dalam penyusunan skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor perceraian di bawah tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terhadap perceraian di bawah tangan?
3. Bagaimana menurut hukum Islam dan hukum adat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui faktor perceraian di bawah tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Yang Kedua karena uang itu pasti mas, kok ada yang bilang katanya biayanya mahal dan kalau mengurusnya itu ribet. ¹⁰ (Wawancara dengan Syahroni, Tgl. 10 Pebruari 2016)

2. Mendeskripsikan pandangan Masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terhadap perceraian di bawah tangan.
3. Menganalisa perceraian di bawah tangan melalui hukum Islam dan hukum Adat

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Sebagai sumbangsih dan bahan pertimbangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan pembaca dalam melakukan perceraian.

E. TELAAH PUSTAKA

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Pagung Kecamatan Semen. Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa tentang perceraian di bawah tangan atau di luar pengadilan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka saya melakukan telaah beberapa buku-buku, skripsi yang hampir sama pembahasannya, serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perceraian. Maka berikut ini akan saya paparkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

Hasil penelitian mahasiswa Syari'ah atas nama Muslihuiddin (2101122) yang lulus uji penelitian pada tahun 2007. Penelitian tersebut

berjudul *Dampak Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegal Mulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)*. Penelitian yang memusatkan kajian masalah pada alasan dan status hukum perceraian di bawah tangan ini menyimpulkan bahwasanya alasan terjadinya perceraian di bawah tangan adalah adanya kecepatan, keringan biaya, serta sebagai perceraian alternatif. Sedangkan status hukumnya adalah sah menurut hukum normatif dan tidak sah menurut hukum negara.¹¹

Obyek penelitian yang saya lakukan memang memiliki kesamaan, tetapi terdapat perbedaan karakter dan alasan sehingga menjadikan penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Muslihuddin. Dalam penelitian yang saya laksanakan, alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden tidak sama. Pada dasarnya alasan yang digunakan oleh masyarakat Desa Pagung adalah adanya legalitas hukum agama di atas hukum negara serta adanya faktor salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama. Dengan demikian penelitian yang saya laksanakan, berbeda dengan penelitian yang telah ada.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lina Masruroh (2102187), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang lulus pada tahun 2007 dengan judul *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 1042/Pdt.G/2004/PA Kendal Tentang Cerai Gugat Menjadi Pembatalan Perkawinan*. Penelitian yang memusatkan pada kajian sebab PA Kendal

¹¹Muslihuddin, *Dampak Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegal Mulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)*: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

merubah cerai gugat menjadi pembatalan perkawinan tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: menurut Hakim Pengadilan Agama Kendal, perkara tentang cerai gugat menjadi pembatalan perkawinan karena pernikahannya tidak sah, dan dalam memutuskan pembatalan perkawinan menggunakan Undang- Undang, KHI, dan Kaidah Fiqih sebagai dasar hukum.¹²

Penelitian ini sekilas ada kemiripan dengan penelitian yang akan saya laksanakan terkait dengan implikasi dari cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar bahwasanya penelitian yang telah dilakukan tersebut terpusat pada penyebab batalnya perkawinan karena perkawinan yang tidak sah sedangkan dalam penelitian yang akan saya laksanakan berhubungan dengan salah satu sebab yang dapat menjadikan perkawinan seseorang menjadi tidak sah.

Selain kedua penelitian di atas, ada beberapa penelitian yang memusatkan kajian pada proses perceraian. Namun lingkup dari penelitian tersebut hanya mencakup salah satu jenis perceraian atau proses perceraian di Pengadilan Agama. Di samping menelaah hasil penelitian lapangan diatas, telaah pustaka ini juga saya ambil dari hasil karya ilmiah dari buku yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Buku karya Subekti yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , Jakarta: PT Internusa, 1996. Dalam buku ini salah satu penjelasannya adalah

¹² Lina Masruroh, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 1042/Pdt.G/2004/PA. Menjadi Pembatalan Perkawinan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

mengenai prosedur perkawinan dan perceraian menurut hukum perundang-undangan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwasanya perkawinan dan perceraian yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan di depan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di KUA. Sedangkan perceraian akan dianggap sah dan berlaku akibat hukum adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.¹³

Hal yang sama juga dinyatakan dalam kajian pustaka berikut ini yang merupakan hasil karya dari Idrus Ramulya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Islam*. Dalam bukunya, Idrus Ramulya menyajikan tentang dasar hukum perkawinan dalam Islam yang juga menyangkut hukum asal tentang perceraian. Idrus Ramulya menjelaskan bahwasanya pada dasarnya perkawinan sah menurut Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan pada perceraian, menurut hukum dasar Islam, proses tersebut dapat dilakukan oleh pihak keluarga yang telah ditunjuk menjadi hakam yang bertugas mendamaikan dan apabila tidak dapat didamaikan maka hakam boleh dan dapat menceraikan pasangan suami isteri tersebut.¹⁴

Dari dua kajian buku tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya ada kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan saya laksanakan dengan dua kajian ilmiah itu. Kesamaan tersebut adalah sama-sama melakukan pembahasan mengenai prosedur perceraian. Sedangkan perbedaannya dengan

¹³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Internusa, 1996

¹⁴ M. Idrus Ramulya, *Asas-asa Hukum Islam Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

dua kajian buku di atas adalah penelitian yang saya laksanakan lebih cenderung pada praktek pelaksanaan perceraian di kalangan umat Islam, khususnya di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, sedangkan kajian dari dua buku tersebut memuat tentang masalah dalam konteks teori pelaksanaan perceraian.

Maka dalam skripsi ini, secara garis besar pembahasannya saya fokuskan pada perceraian di bawah tangan atau di luar Pengadilan Agama dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.